BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang :

a. bahwa Bupati mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud huruf a, diperlukan beberapa Tenaga Ahli untuk membantu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud hurf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provindi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undeng nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Perarutan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Tenaga Ahli yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Tenaga Pakar dan Profesional di bidang tertentu.

BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli meliputi bidang :
a. Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Hubungan Kemasyarakatan;
c. Hukum dan Pemerintahan;
d. Perencanaan Pembangunan;
e. Pendidikan;
f. Lingkungan Hidup;
g. Pertanian;
h. Perkebunan;
i. Teknologi dan Informatika;
j. Teknik dan Konstruksi;
k. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
l. Kesehatan.

Pasal 3

1) Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan;
2) Pengangkatan Tenaga Ahli dimaksud ayat (1) sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

(1) Tenaga Ahli diangkat bukan dari PNS.
(2) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 5

(1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
   a. Pendidikan Formal; dan
   b. Pengalaman kerja/riwayat jabatan;
   c. Keahlian Khusus.
(2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, yaitu :
   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
   e. Sehat jasmani dan rohani, yangdibuktikan dengan surat Keterangan dokter;
   f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
   g. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan foto kopi akta kelahiran;
   h. Pendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara kualitasnya, melampirkan foto kopi ijazah; dan
   i. Bebas Narkoba.
(3) Persyaratan dimaksud huruf a, b, c dan d disampaikan dalam bentuk surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

Tenaga Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

Tenaga Ahli mempunyai tugas memberikansaran dan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidangkeahliannya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

Tenaga Ahli, wajib :
a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya; dan
c. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 10

(1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium dan biaya operasional yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
(2) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli hanya berhubungan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
(2) Untuk memperoleh data dan informasi dari lembaga perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli harus melalui persetujuan Bupati.

BAB VI
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Masa jabatan Tenaga Ahli adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Tenaga Ahli diberhentikan/berhenti apabila :
a. tidak memenuhi salah satu kewajiban dimaksud Pasal 9;

b. tidak mampu melaksanakan tugas;
c. tidak menunjukan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
d. tidak diperlukan lagi;
e. tidak memenuhi lagi salah satu syarat dimaksud Pasal 5 ayat (2);

f. mengundurkan diri;
g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
h. meninggal dunia.

Pasal 14

Tenaga Ahli yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun dan atau pesangon.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di : ujoh Bilang
Pada Tanggal : 29 Februari

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati Mahakam	
2.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3.	Toni Imang,S.Sos,MM	Asisten II	
4.	Nasution Hibau Djaang, SE	Kabag Umperhum	
5.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
6.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 08.